

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wabah pandemi Covid-19 merupakan pengalaman baru bagi Indonesia di era demokrasi seperti ini. Dalam upaya untuk menekan penyebaran dan jumlah penderita yang terinfeksi wabah, berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kebijakan yang tersedia didalam Undang-Undang. Semua kebijakan yang ada dalam Undang-Undang telah dicoba secara selektif oleh pemerintah, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akan tetapi penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah, oleh karena itu pemerintah menggagas kebijakan baru yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Kebijakan tersebut pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 September 2020 dalam rapat pimpinan redaksi sejumlah media. Presiden menganggap bahwa kebijakan PSBM lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan PSBB.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara hukum*”<sup>1</sup>, pernyataan dalam pasal ini perlu digaris bawahi bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk *rechstaat*. Dimana salah satu karakteristik negara hukum *rechstaat* adalah pemerintahan

---

<sup>1</sup> Suhartimi Lubis, dkk, Undang-Undang Dasar 1945, Vol 4, No. 1 Tahun 2019, hal. 1-12

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Ketundukan tersebut tidak terbatas oleh keadaan dan kondisi apapun, bahkan manakala pemerintah menetapkan status negara dalam keadaan bahaya, menurut Pasal 12 UUD NRI 1945 penetapan keadaan bahaya tetap harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam artian, celah untuk timbulnya tindakan otoritarian kekuasaan dalam negara hukum *rechstaat* sangat terbatas.

Wabah pandemi Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah menuntut respon yang cepat dari pemerintah, hal itu disebabkan karena penyebaran virus Covid-19 yang cepat dan global, disisi lain fasilitas medis yang dianggap tidak akan mampu mengakomodir semua pasien yang terinfeksi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian mengambil sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19. Akan tetapi, sebagai negara konstitusional, tindakan pemerintah dituntut untuk tunduk serta patuh pada koridor hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam artian, kebijakan penanggulangan wabah pandemi Covid-19 harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Persoalan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) merupakan salah satu kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum. Hal itu disebabkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dijadikan landasan hukum dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 tidak

---

<sup>2</sup> Zuherman Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3 Tahun 2017, hal. 421-446

mengatur istilah berkaitan dengan PSBM, Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang tertera dalam Pasal 49 hanya mengatur istilah terkait dengan karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan artian, diberlakukannya PSBM telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Persoalan lain, setelah adanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan PSBM, yaitu telah memberikan peluang bagi setiap kepala daerah untuk melakukan kebijakan yang sama. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat yang mengeluarkan peraturan tentang PSBM melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur ini merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PSBM di Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat tersebut mendefinisikan bahwa PSBM yaitu pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).<sup>3</sup>

Hadirnya regulasi tersebut tentu menuai persoalan berkaitan dengan kedudukan peraturan kepala daerah, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara ringkas

---

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, National Standardization Agency of Indonesia, 2018, hal. 31-34

menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota sebagaimana institusi lainnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan yang bersifat mengikat. Akan tetapi, eksistensi peraturan tersebut diakui keberadaanya sepanjang memenuhi persyaratan yaitu karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersumber pada kewenangan delegasi dan kewenangan atribusi.<sup>4</sup> Kedua persyaratan tersebut bersifat absolut dalam artian apabila kedua persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka peraturan kepala daerah tersebut tidak memenuhi syarat secara formil sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan, untuk syarat materiil pembentukan peraturan kepala daerah, landasan yuridis yang digunakan adalah dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif, melainkan banyak hukum yang berkembang, salah satunya adalah hukum Islam. Dalam perkembangannya sendiri agama Islam tidak bisa lepas dari instrument negara, banyak nilai-nilai agama Islam dipandang oleh banyak kalangan secara representatif telah termuat di sebagian besar dari keseluruhan Undang-Undang dan Peraturan negara, secara normatif maupun secara yuridis formal.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antara negara dan agama terkhusus dalam menyelesaikan persoalan wabah pandemi Covid-19. Wabah

---

<sup>4</sup> Sylvia Aryani, Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah, *Badamai Law Journal*, Vol.2, No. 1 Tahun 2017, hal. 161.

<sup>5</sup> Hamsah Hasan, Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, *Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 25 Tahun 2015, hal. 28.

Covid-19 merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, dalam *masalah mursalah* persoalan ini masuk dalam kategori *Al-Maslahah al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharutiyah* merupakan kebutuhan primer yang sangkut pautnya berkaitan dengan mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>6</sup>

Q.S An-Nisa' ayat 59 merupakan salah satu dasar hukum dalam agama Islam dalam mewujudkan *Maslahah Mursalah*, yang mana ayat tersebut berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>7</sup>

Dijelaskan juga dalam kaidah ushul fiqh, terdapat kaidah yang berbunyi

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya “kebijakan pemimpin harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Yayat Rahmat Hidayat, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Angewandte Chemie International* Vol 4, No. 6 Tahun 1967, hal. 763–773.

<sup>7</sup> Tafsir Web, “Quran Surat An-Nisa Ayat 59,” Tafsir Web, last modified 2016, <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>. diakses pada tanggal 5 Juni 2021

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2019, hal. 297

Kaidah ini mengartikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat, sehingga tindakan yang diambil tidak akan memberikan mudhorat.

Akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum *rechstaat* untuk melihat apakah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang PSBM melanggar peraturan perundang-undangan, hipotesis tersebut harus diuji terlebih dahulu dalam aspek formil maupun materiil. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengambil sebuah judul tentang “Eksistensi Yuridis Tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro (Studi Analisis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui eksistensi yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu perundang-undangan terkait dengan regulasi yang digunakan untuk mengatur wabah pandemi Covid-19 yang tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan kepala daerah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam pembaharuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwasanya tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih aktif dalam menanggapi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan hak masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pemahaman mengenai pembentukan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

#### E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca dalam menafsirkan tulisan karya ilmiah ini. Adapun pembagian penegasan istilah terbagi menjadi dua, yaitu:

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Eksistensi Yuridis

Eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keberadaan atau hal berada. Eksistensi diartikan dalam tiga makna yaitu apa yang ada, apa yang memiliki aktualisasi, dan segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keberadaan yang dimaksud dapat berupa sesuatu yang berwujud benda

baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Eksistensi sendiri dalam kehidupan komunitas mempunyai kekuatan yang aktif untuk memberikan respon terhadap manusia, baik secara individu atau kelompok.

Sedangkan arti dari yuridis itu sendiri, dalam kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. *Yuridisch* juga diartikan sebagai menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Sehingga yuridis berarti aturan atau hukum yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, dikarenakan sifatnya yang memaksa dan mengikat. Dengan kata lain, seseorang harus mematuhi dan menaatinya, karena apabila melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sehingga dapat diartikan bahwa eksistensi yuridis merupakan respon terhadap keberadaan suatu pendapat dalam mengolah sebuah fakta-fakta dari segi hukum.

b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah/Gubernur Jawa Barat untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat.

c. Pembatasan Sosial Berskala Mikro

Pembatasan sosial berskala mikro memang asing terlihat dalam regulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatasan sosial berskala mikro sendiri baru dikenal setelah adanya himbauan presiden pada bulan maret 2020 untuk melakukan pembatasan sosial berskala mikro dalam menanggulangi wabah pandemic Covid-19. Dari hal tersebut telah mempengaruhi berbagai kepala daerah di Indonesia untuk mengeluarkan sebuah regulasi, salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengartikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa desa, kelurahan, dusun, rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *coronavirus disease 2019* (Covid-19).

## 2. Penegasan Operasional

Supaya tidak ada salah pengartian dalam penafsiran penelitian skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Eksistensi Yuridis Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro” adalah membahas mengenai pembentukan peraturan kepala daerah yang secara teoritis pembentukan peraturan perundang-undangan telah cacat formil dan cacat materil dalam pembentukannya. Hal ini pertama, dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang

mana perintah Undang-Undang menegaskan bahwa syarat dibentuk Peraturan Kepala Daerah adalah diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan dibuat oleh kepala daerah. Dalam kaitannya yang lain sebagai landasan aturan utama yang digunakan dalam pencegahan wabah pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang mana dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat materi yang secara spesifik membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro, adapun pengaturannya hanya sebatas karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Serta penelitian ini tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif melainkan juga ditinjau dari perspektif fiqih siyasah.

#### F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu keabsahan karya ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan suatu metodologi yang tepat karena hal tersebut akan menjadi pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Dimana metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dari penelitian. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, merumuskan, dan mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian maupun penulisan yang tepat karena hal tersebut berkorelasi terhadap hasil analisis dan data penelitian. Karya tulis ilmiah dalam bidang hukum memiliki ciri yang mengandung kesenian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi sendiri pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *reseacrh* yang memiliki arti mencari atau secara istilah adalah suatu upaya pencarian yang dilakukan seorang peneliti atau ilmuwan untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada diantara fakta-fakta pengetahuan yang salah datau pengetahuan yang benar<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah kajian peraturan perundang-undangan yang ilmiah, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum normatif (*juridich normative*) dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan secara formiil dan kandungan materiil substansinya.

#### 1. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 1-3

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 20-25.

Sedangkan menurut pendapat Zainudin Ali sumber data penelitian sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>11</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan, atau secara sederhananya sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, menganalisis dan memahami bahan hukum terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bahan data sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori, maupun landasan filosofis, landasasn sosiologis dan landasasn yuridis untuk menyusun penulisan hukum ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum...., hal. 11

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen atau media cetak lainnya dalam bentuk karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bentuk dari bahan sekunder yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
- 2) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana
- 3) Buku-buku yang disusun oleh pakar hukum
- 4) Jurnal, artikel, ataupun media cetak lainnya yang tulisannya memiliki kesinambungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menguatkan penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,

yaitu seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, pedoman PEUBI dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## 2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dimana teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>13</sup> Selanjutnya berkaitan dengan instrument pengumpulan data menurut Sunardi Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog.<sup>14</sup> Selain itu, pada hakikatnya makna dari instrumen adalah metodologi, dimana metode yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah satu jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis untuk mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa buku-buku, majalah,

---

<sup>12</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 13

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984). hal 252

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal, 13-20

dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, koran, media cetak maupun media sosial.<sup>15</sup>

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (*analyis descriptive*) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>16</sup> Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuwan terdahulu terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Mengumpulkan data berkaitan dengan adanya ketidakselarasan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini mencangkup tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 13

<sup>16</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.....hal. 29

- c. Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materiil dan formil yang tertuang dalam setiap pasal-pasal Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas ketidakselarasan/ketidakpastian hukum yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dikarenakan peraturan tersebut telah cacat formil dalam pembentukannya dan cacat materiil dalam substansinya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Kaitanya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan dengan teori negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, kedaruratan kesehatan dan teori fikih siyasah (*siyasah dusturiyah*) serta dipertegas dengan penelitian terdahulu.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan dengan kedudukan dan fungsi peraturan kepala daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dalam kaitan pembatasan sosial berskala mikro, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dan politik hukum solusi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020.

Bab IV, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan Konsep Fiqih Siyasah dalam Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Perspektif Fiqih Siyasah (*Siyasah dusturiyah*).

Bab V, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan pemahaman terkait dengan isi dari skripsi ini. Selain hal itu, pada bab ini juga

menyertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk landasan perbaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian diwaktu yang akan datang.